



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 02/IG/III/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 1 FEBRUARI 2016 – 1 MEI 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2016

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 02/IG/II/A/2016
DIUMUMKAN TGL 1 FEBRUARI 2016 – 1 MEI 2016

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	25 Februari 2015	IG.00.2014.00013	LADA HITAM LAMPUNG	

Jakarta, 1 Februari 2016
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Masyarakat Indikasi Geografis
(MIG) Lada Hitam Lampung
Alamat ¹⁾ : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
Jl. Basuki Rahmat No. 8A, Teluk Betung
Bandar Lampung-Lampung
Telepon /fax : 0721-487865/487866

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 13 DEC 2014
Tanggal Penerimaan: 25 FEB 2015
Nomor Agenda: 16.00.2014.013

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik :

Nama Konsultan HKI :
Alamat :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : LADA HITAM LAMPUNG

JENIS BARANG/PRODUK : LADA HITAM

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Supangat

Ketua MIG

Label Indikasi-geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Provinsi Lampung sangat terkenal dengan produk lada hitam (*black pepper*), baik di tingkat Nasional maupun Internasional dengan nama : “**Lampung Black Pepper**”. Lada hitam dihasilkan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Barat dengan ketinggian 20 – 800 m d.p.l. Lada Hitam Lampung memiliki ciri berwarna hitam sampai kecoklat-coklatan dengan kadar air maksimal 13 %, kadar piperine (3,29 – 4,7%), minyak atsiri (1,14 – 2,89%) dan Oleoresin (12,8 – 15,20%). Provinsi Lampung merupakan produsen lada hitam paling banyak dibandingkan daerah lain di Indonesia, bahkan menguasai lebih dari $\frac{3}{4}$ produksi lada hitam nasional. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas Lada Hitam Lampung diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap produk komoditas lada hitam. Dengan demikian Lada Hitam Lampung yang sifatnya sangat spesifik lokasi dapat dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis untuk menghindari terjadinya pemalsuan terhadap produk tersebut. Masyarakat Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung (MIG-LHL) mengajukan permohonan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama **Lada Hitam Lampung**. Adapun jenis barang yang dimintakan perlindungan biji lada hitam. Mengingat Lada Hitam Lampung telah memiliki reputasi baik di pasar Domestik dan pasar Internasional, maka MIG-LHL bertekad untuk menjaga mutu prima Lada Hitam Lampung sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Buku Persyaratan perlindungan Indikasi Geografis.

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOTA DINAS

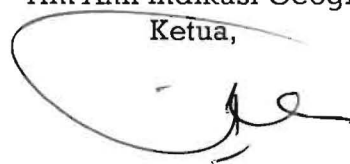
Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis ✓
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 62/TAIG/II/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung
Tanggal : 1 Februari 2016

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Lada Hitam Lampung yang diajukan oleh Masyarakat Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung, tanggal 23 Desember 2014 dengan nomor agenda IG.00.2014.00013. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 12 s.d. 15 April 2015 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 27 Januari 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Lada Hitam Lampung dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
Direktur Jenderal KI

**RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS
LADA HITAM LAMPUNG
KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007
12 – 15 April 2015**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
A.	NAMA INDIKASI GEOGRAFIS	LADA HITAM LAMPUNG	Sesuai	
B.	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	BIJI LADA HITAM KERING	Sesuai	
C.	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA	- SIFAT FISIK - SIFAT KIMIA - CITA RASA	Sesuai Sesuai Sesuai	
D.	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	1. FAKTOR FISIK DAN GEOGRAFIS 2. KELEMBAGAAN PETANI 3. PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PETANI: - KARTU ANGGOTA	Sesuai Sesuai Tidak Sesuai	Akan dilaksanakan setelah mendapatkan Sertifikat IG

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PENGAWASAN MUTU	Sesuai	Baru ditingkat pedagang
		- PEMBUKUAN	Sesuai	Baru ditingkat pedagang, MIG Lada Hitam Lampung perlu mulai melaksanakan pembukuan
		- PANEN DAN PENJUALAN	Sesuai	
		- PERTEMUAN PETANI	Sesuai	Sebagian belum rutin
		- KELOMPOK-KELOMPOK TANI	Sesuai	
		4. KEMAMPUAN SDM PETANI:		
		- KEMAMPUAN BUDIDAYA	Sesuai	
		- KEMAMPUAN PASCA PANEN	Sesuai	
		- KEMAMPUAN UJI MUTU	Sesuai	Di Tingkat petani hanya mampu melakukan uji mutu fisik dan organoleptik
		- PEMBINAAN SDM	Sesuai	Dilakukan oleh PPL

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
E.	BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS	1. KOORDINAT LOKASI DAN TINGGI TEMPAT 2. KONDISI LAHAN 3. MEDIA LAHAN	Sesuai Sesuai Sesuai	
F.	SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	1. SEJARAH DAN TRADISI 2. PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU	Sesuai Sesuai	Perlu disebutkan harga basis di Lampung saat ini, dan dengan pembanding harga Internasional
G.	1. PROSES PRODUKSI	- LAHAN & PERSIAPAN LAHAN - PEMILIHAN BIBIT (VARIETAS) - PENANAMAN	Sesuai Sesuai Sesuai	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PEMANGKASAN - PENGAIRAN/ DRAINASE - PEMUPUKAN - PENGENDALIAN GULMA - PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	
	2. PROSES PEMANENAN	- ADA <i>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</i> (SOP) - CARA PEMANENAN - PROSES PERONTOKAN BUAH - SORTASI BUAH	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Masih dilakukan secara manual, akan lebih baik lagi apabila difasilitasi alat untuk mempercepat proses

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
		- PENJEMURAN/ PENGERINGAN BUAH - PROSES PENYIMPANAN - PENGEMASAN	Sesuai Sesuai Sesuai	Agar dilaksanakan saat IG sudah terdaftar
H	URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN	- UJI ORGANOLEPTIK - UJI FISIK - UJI KIMIA	Sesuai Sesuai Sesuai	Laboratorium Balitro
I.	LABEL YANG DIGUNAKAN		Sesuai	Akan dilaksanakan saat IG sudah terdaftar, tulisan Lada Hitam Lampung di perbesar

NO	KOMPONEN	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
J.	REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAUP DALAM IG	REKOMENDASI BUPATI NOMOR : - BUPATI LAMPUNG UTARA NO. 520/133/19-LU/2014 - BUPATI LAMPUNG BARAT NO. 525/1036/...../2014 - BUPATI LAMPUNG TIMUR NO. 525/363/07/SK/2014 - BUPATI TANGGAMUS NO. 510/6890/34/2014	Sesuai	

Catatan : Penulisan buku persyaratan lada Hitam lampung agar disesuaikan dengan format penulisan Buku Persyaratan

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	PROF. DR. SUGIONO MOELJOPAWIRO, M.Sc	1. 
2.	T. DIDIEK TARYADI, SH	2. 

SUBDIT INDIKASI-GEOGRAFIS :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	GUNAWAN, S.Si.	

Istilah SESUAI/TIDAK SESUAI digunakan pada audit internal maupun eksternal dokumen sistim mutu berdasarkan ISO. , dimana pemeriksa independen melakukan audit dan pencantuman hasil (khususnya KETIDAKSESUAIAN) harus jelas bukti dan acuannya. Dan karena IG sangat erat hubungannya dengan ciri produk (kualitas dan reputasi) dan faktor alam (lingkungan dan masyarakat produsennya) yang sangat mungkin berubah, perlu ada jaminan untuk konsumen secara luas (khususnya international market) bahwa karakteristik dan mutu/kualitas produk IG tersebut dapat dipertahankan.